

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 043/KEP/SKT/A.4/C/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEPENGURUSAN KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Nomor 026/LPPM/A.1/C/2026, dan untuk meningkatkan mutu penelitian dan memenuhi azas etika penelitian, maka diperlukan adanya Tim Kepengurusan Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas tersebut, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
4. Keputusan Kemenristekditki Nomor 463/KPT/I/2017 tentang izin Penggabungan STIEM Samarinda dan STIKES Muhammadiyah Samarinda menjadi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
5. Keputusan Kemendibudristek Nomor 428/E/O/2022 tentang izin penyatuan STIPER Muhammadiyah Kabupaten Paser Ke Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 170/KEP/I.0/D/2025 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEPENGURUSAN KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK).**
- Pertama** : Menetapkan Pembentukan Tim Kepengurusan Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
- Kedua** : Nama-nama tim kepengurusan Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga** : Sejak berlakunya Surat Keputusan ini, maka keputusan serupa yang pernah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



UMKT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
Kalimantan Timur

Samarinda, 25 Sha'ban 1447 H

13 Februari 2026 M

Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan
Timur



Dr. Muhammad Musiyam, M.T.

NIDN. 0626026201

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Mutu, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Aset Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
3. Wakil Rektor III Bidang Riset, Inovasi, Hilirisasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
4. Wakil Rektor IV Bidang Al Islam Kemuhammadiyah dan Sumber Daya Insani Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Lampiran Surat Keputusan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Tentang : PEMBENTUKAN TIM KEPENGURUSAN KOMITE ETIK PENELITIAN
KESEHATAN (KEPK)
Nomor : 043/KEP/SKT/A.4/C/2026
Tanggal : 13 Februari 2026 M

**Tim Kepengurusan Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK)
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**

| | |
|-------------|---|
| Ketua | : Ns. Alfi Ari Fakhur Rizal, S.Kep., M.Kep |
| Wakil Ketua | : Ghozali MH, M.Kes., Ph.D |
| Sekretaris | : Dr. Ns. Pipit Feriani, S.Kep, MARS |
| Penelaah | : 1. Lisa Wahidatul Oktaviani, S.K.M., MPH., Ph.D 2. Paula Mariana Kustiawan, S.Hut., M.Sc., Ph.D 3. Marjan Wahyuni, S.K.M., M.Si 4. Sri Sunarti, S.K.M., M.P.H., Ph.D 5. Ns. Zulmah Astuti, S.Kep., M.Kep 6. dr. Fatma Maulida Abiya, MMR 7. Ferry Fadzlul Rahman, Ph.D 8. Wawan Joko Pranoto, S.Kom., M.Ti 9. Muslimin Nulipata, S.Psi., M.Psi., Psikolog 10. Ns. Milkhatun, S.Kep., M.Kep 11. dr. Nurita Aziza, MHPE |
| Sekretariat | : Hamada Zein, S.Kom., M.Kom |